

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini penulis membuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan pada bab IV sebelumnya.

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian dalam pembahasan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Bab VIII penggunaan tenaga kerja asing, dimulai dari pasal 42 sampai dengan pasal 49, sudah cukup baik, namun perlu menambahkan beberapa ketentuan yang mempertegas persyaratan penggunaan tenaga kerja asing agar dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.
2. Dalam implementasi ketentuan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bab VIII khususnya pengaturan tenaga kerja asing sering terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh perusahaan, seperti dalam kasus di atas hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari dinas tenaga kerja, hal tersebut disebabkan karena jumlah pengawas ketenagakerjaan di Indonesia tidak sesuai dengan beban pengawas yang cukup berat, dengan kata lain Kementerian tenaga kerja masih banyak kekurangan pengawas ketenagakerjaan. Disamping itu kurangnya kesadaran pengguna tenaga kerja asing dalam menaati peraturan hukum yang berlaku. Hal ini kemudian bertolak belakang dengan sistem pengawasan yang bersifat *self assesment* yang diberlakukan oleh Kementerian tenaga kerja. Dalam hal ini termasuk ketaatan terhadap kewajiban melakukan *transfer of knowledge and transfer of skill* dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia.

V.2. Saran

Negara selaku pemegang mandat konstitusi dan sebagai *regulatory agencies* perlu melakukan pembenahan hukum melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah sehingga dapat menjadi penggerak utama (*prime mover*) bagi pengaturan ketenagakerjaan asing di Indonesia, disamping itu tenaga kerja asing perlu dibuatkan undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan asing secara komprehensif dengan memperhatikan instrumen hukum Internasional.

Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan agar alih teknologi dan alih keahlian dapat dilaksanakan dengan baik yaitu:

1. Melakukan pembangunan hukum dengan melakukan revisi untuk memperbaiki aturan atau membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur alih teknologi dan alih keahlian yang lebih baik. Dengan pembangunan hukum tersebut diharapkan pengaturan alih teknologi dan alih keahlian tidak memiliki kelemahan lagi dan tidak menjadi persyaratan serta kewajiban diatas kertas semata dalam mengajukan permohonan rencana penggunaan tenaga kerja asing, tetapi benar-benar dilaksanakan sebagai kewajiban yang jika tidak dilaksanakan akan diberikan sanksi hukum yang tegas.
2. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan anggaran pengawasan dalam jumlah yang cukup, dan menambah jumlah pengawas ketenagakerjaan.
3. Menindak secara tegas perusahaan yang tidak melaksanakan alih teknologi dan alih keahlian tanpa perlu mengkhawatirkan berpindahnya penanaman modal ke negara lain. Hal ini perlu dilakukan karena penegakan hukum yang tidak tegas dikhawatirkan mengakibatkan pelanggaran akan terus berlangsung dan berulang.